



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Camat adalah Perangkat Daerah di suatu wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Desa yaitu mereka yang memenuhi syarat dan diangkat oleh keputusan desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

11. Peraturan Desa yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Alokasi Dana Minimum disingkat ADM yaitu dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
13. Alokasi dana Maksimum disebut Alokasi Dana Proporsional yang disingkat ADP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total dana alokasi desa yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi, dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
16. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten Kayong Utara yang dipungut dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
17. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kabupaten Kayong Utara yang dipungut dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
18. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara Pemerintah.
19. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
20. Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Kayong Utara pada setiap tahun Anggaran.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa pada setiap tahun Anggaran.
23. Perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan cara menetapkan penjumlahan antara Alokasi Dana Desa minimal dengan Alokasi Dana Desa proporsional.
24. Besarnya presentase perbandingan antara alokasi dana desa minimal dengan alokasi dana desa proporsional ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk alokasi dana desa minimal dan 40% (empat puluh persen) untuk alokasi dana desa proporsional dari besarnya Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD.

BAB II

TUJUAN DAN SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun Anggaran.

- (2) Alokasi Dana Desa yang menjadi bagian sumber penerimaan merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima Kabupaten pada setiap tahun Anggaran yang dialokasikan dalam APBD dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan dari Retribusi Daerah sebagian diperutukkan untuk desa yang dialokasikan secara proporsional yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi pengeluaran biaya insentif pemungutan.

Pasal 5

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten, dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana perimbangan yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya/belanja pegawai Pemerintah Kabupaten dan tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Kabupaten pada setiap tahun Anggaran.

BAB III

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa ditetapkan dalam APBD Kabupaten setiap tahun Anggaran berdasarkan sumber penerimaan Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Rumusan dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
- asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi dana Desa Proporsional (ADDP).

- (3) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60 % (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40 % (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Pasal 8

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa secara proporsional untuk masing-masing desa ditetapkan dengan memperhatikan dan berdasarkan pertimbangan variabel independen utama dan variabel independen tambahan.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa merupakan sumber penerimaan desa yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Pengurusan Alokasi Dana Desa sebagai sumber penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyalurannya dilakukan melalui Kas Desa.

Pasal 10

- (1) Pengurusan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan di Desa dan selanjutnya bersama-sama BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan BPD, 70% (tujuh puluh persen) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Alokasi Dana Desa penggunaannya tidak boleh untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukkan yang tidak tepat sasaran, dan/atau kegiatan yang tidak tersedia Anggarannya dalam APBDesa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi tugas kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Desa yang dilakukan oleh

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional dan masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran alokasi dana desa dari Kabupaten kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat dalam hal memfasilitasi pelaksanaan ADD.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara profesional bagi desa yang terbukti tidak mampu melakukan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksanaan pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Februari 2010


BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Februari 2010


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA**

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 34

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa serta untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dengan menyediakan penerimaan keuangan desa dari alokasi bagian hasil penerimaan Daerah Kabupaten.

Sumber pendapatan desa dari alokasi bagian hasil penerimaan Daerah Kabupaten diantaranya bersumber dari hasil penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya sumber pendapatan desa dimaksud merupakan Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan kewenangan Pemerintah Desa dan dimusyawarahkan dengan lembaga kemasyarakatan di desa untuk dimanfaatkan sesuai dengan keperluan yang menjadi prioritas desa, sepanjang dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pengurusan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDesa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud alokasi dana desa minimal adalah bahwa penetapan besarnya Alokasi Dana Desa kepada masing-masing desa dengan sama besar yaitu dengan cara membagi dana Alokasi Dana Desa minimal dengan jumlah desa dan yang dimaksud dengan alokasi dana desa proporsional adalah bahwa penetapan besarnya Alokasi Dana Desa kepada masing-masing desa dengan memperhatikan dan pertimbangan nilai bobot desa dari perhitungan variabel independen utama dan atau dapat ditambah variabel tambahan lain.

Ayat (3)

Indikator yang dipakai untuk menghitung persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil misalnya dengan indikator:

a. persentase jumlah KK miskin desa = $\frac{\text{Jumlah KK miskin desa}}{\text{Jumlah KK miskin seluruh desa}} \times 100 \%$

b. persentase anak tidak sekolah (SD) = $\frac{\text{Anak desa usia 7-15 th tidak sekolah}}{\text{Anak seluruh desa usia 7-15 th tidak sekolah}} \times 100 \%$

c. persentase Kesehatan = $\frac{\text{Jmlh masy yang terkena penyakit pada satu desa}}{\text{Jmlh seluruh masy desa yang terkena penyakit}} \times 100 \%$

d. persentase Keterjangkauan Desa (KJ) = $\frac{(0,4 \times \text{jarak desa-ibukota Kab}) + (0,6 \times \text{jaraj desa-ibukota kec})}{\text{Jumlah skor seluruh desa}} \times 100 \%$

e. persentase Jumlah Penduduk desa (JP) = $\frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Jumlah penduduk seluruh desa}} \times 100 \%$

f. persentase Luas Wilayah Desa (LW) = $\frac{\text{Luas wilayah desa}}{\text{Luas wilayah seluruh desa di Kec. Tersebut}} \times 100 \%$

g. persentase Poteni Ekonomi (PE) = $\frac{\text{Skor potensi desa}}{\text{total skor potensi seluruh desa se-Kab. Kayong Utara}} \times 100 \%$

h. persentase Partisipasi Masyarakat (PM)

= $\frac{\text{Jumlah partisipasi masy rutin maupun insidental di suatu desa}}{\text{Jumlah total partisipasi masyarakat se-kab. Kayong Utara}} \times 100 \%$

i. persentase Jumlah Unit Komunitas di desa (JUK)

= $\frac{\text{jumlah RT dan RW suatu desa}}{\text{Jumlah RT dan RW Kab. Kayong Utara}} \times 100 \%$

Pasal 8

Yang dimaksud variabel independen utama meliputi jumlah keluarga miskin, jumlah penduduk yang tidak mendapatkan pendidikan dasar dalam umur tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun, jumlah penduduk yang berada di bawah standar derajat kesehatan dan letak keterjangkauan desa dari desa ke ibukota Kabupaten, sedangkan variabel independen tambahan meliputi jumlah penduduk desa, luas wilayah, potensi ekonomi, Pajak Bumi dan Bangunan serta jumlah unit komunitas di desa.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah bukan kegiatan normal, tidak dapat diprediksi, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada di luar kendali Pemerintah Desa, dan berpengaruh besar terhadap APBDesa.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas